

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, khususnya apabila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan di dalam segala hal, mulai dari interaksi anatar individu serta cara pandang hidup. Salah satu sisi kemajemukan bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya inetaksi sosial ini membuka kemungkinan terjadinya hubungan yang berkelanjutan ke dalam jenjang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan sebelum dirumuskan, terdapat sebuah peraturan mengenai Perkawinan Campuran, diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* (GHR) yaitu Stbl. 1989 No. 158. Pada Pasal 1 Perkawinan Campuran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan campuran adalah Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tidak tunduk pada hukum yang berlainan. Yang berarti salah seorang pasangan mengharuskan untuk mengikuti agama pilihan yang dipilih.

Perkawinan dianggap sebagai salah satu aspek kehidupan yang bernilai ibadah, sehingga menjadi sangat penting bagi manusia yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani. Manusia membutuhkan pasangan hidup untuk mencapai ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Melalui perkawinan manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat, dan bahkan lebih dari. Institusi perkawinan dianggap sangat penting, sehingga agama-agama diseluruh dunia memiliki aturan dan pengaturan terkait perkawinan. Bahkan adat masyarakat dan lembaga Negara juga terlibat dalam pengaturan masalah Perkawinan. Hal ini menunjukkan betapa signifikannya peran perkawinan dalam kehidupan manusia dan masyarakat secara keseluruhan.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki suku yang beragam tak terkecuali budaya pernikahannya, suku-suku yang ada di Indonesia memiliki ciri khas mereka sendiri yaitu bagaimana alur atau proses mereka melangsungkan pernikahannya, antara lain:

- 1) Tradisi adat Batak Sinamot (pernikahan termahal)

Diawali dengan kedua pihak keluarga merundingkan mahar kawin. Untuk mahar, status dan karir calon mempelai wanita sangat memegang peranan penting. Semakin tinggi status sosialnya, maka semakin besar mahar kawin yang dipertaruhkan.

¹ Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, dalam jurnal *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020

2) Tradisi adat suku Sasak

Uniknya proses Pernikahan khas Sasak mengharuskan mempelai pria untuk menculik mempelai wanita. Walau kedua pihak keluarga telah menyetujui penculikan ini.

3) Tradisi adat Minangkabau khususnya Pariaman

Masyarakat pada adat ini memandang bajapuik sebagai suatu kewajiban untuk keluarga pihak perempuan untuk ‘menjemput’ pihak laki-laki dengan uang panjapuik sebelum melangsungkan pernikahan.

Dengan Indonesia yang memiliki beragam agama tidak menutup kemungkinan adanya Perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama berarti pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan berlainan agama atau berbeda keyakinan, seperti pernikahan antara muslim dengan musyrikah atau sebaliknya.

Berikut pengaturan pernikahan menurut agama islam dan agama lainnya:

1. Dalam islam Perkawinan beda agama secara tegas dilarang, yaitu dijelaskan berdasar dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221,“ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik”, Q.S Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya “Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman

maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka”.

2. Perkawinan menurut agama Kristen, menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama Perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Pernikahan beda agama juga diatur dalam kitab 2 Korintus 6.14-15 yang isinya “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya” Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 6.15 Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial?

3. Perkawinan dalam agama Buddha, pernikahan sebagai pilihan atau bukan kewajiban. Bagi mereka yang memilih untuk menikah, agama Buddha menegaskan agar melandasinya dengan cinta kasih (*metta*), kasih saying (*karuna*), rasa sepenanggungan (*mudita*) karena pernikahan adalah sebuah ikatan batin antara suami dan istri. Dalam agama Buddha tidak dapat memiliki ajaran untuk merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan. Dapat disimpulkan bahwa sahnya suatu pernikahan beda agama dari sudut agama, jika salah seorang pasangan mengalah untuk tunduk

terhadap agama yang di anut oleh pasangannya, maka pernikahan dapat dilaksanakan.

KUHPerdato tidak memberikan pengertian Perkawinan beda agama, hanya dalam pasal 26 KUHPerdato memberikan batasan. Pasal 26 KUHPerdato berbunyi “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata. Sehingga dapat diketahui bahwa KUHPerdato memandang Perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdato, tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”.²

Namun dalam Pasal 8 (f) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwasanya “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin”. Dalam Undang-undang tersebut sudah tercantum bahwa pernikahan harus berlandaskan agama yang sama atau seiman. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menerangkan bahwasanya (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu .

² Meliala, Djaja, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012

Aturan Perkawinan bagi bangsa Indonesia diatur menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 menerangkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) yaitu dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 disebutkan bahwa dilarang kawin seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Maksud dari keadaan tertentu menurut ketentuan ini yaitu dalam hal Perkawinan antar seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam, dan seorang wanita islam dilarang melangsungkan Perkawinan dengan seorang pria tidak beragama Islam.

Sementara itu dai MUI melalui keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama. Yakni, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama (NU) dalam fatwa yang ditetapkan dalam Mukhtamar ke-28 menegaskan nikah anatar dua orang yang berlainan agama diindonesia hukumnya tidak sah. Maka berdasarkan rujukan tafsir, fikih, peraturan Perundang-undangan dan sosial keagamaan, dapat disimpulkan pernikahan beda agama antar pasangan laki-laki muslim maupun perempuan muslimah dengan orang musyrik atau musyikah hukumnya tidak sah dan haram. Dan keputusan ulama Indonesia yang bergabung di Organisasi MUI, NU, dan Muhammadiyah

sepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki muslim maupun perempuan muslim.

Menurut Soedaryo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian antara dua individu, yaitu antara seorang pria dan wanita dengan, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi secara materi haruslah berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai pertama dalam pancasila.³

Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan dan dicatatkan. Jika pasangan yang menikah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan agama atau kepercayaan yang ,mereka anut, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan memberikan wewenang kepada agama atau kepercayaan masing-masing untuk melaksanakan dan mengatur pernikahan.

Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan bedaagama. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dngan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Aceh, 2016

agamanya kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang.⁴

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama islam adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan pernikahan, talak dan rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan demikian pemohon yang beraga Islam dan yang akan melangsungkan prkawinan seorang wanina beragama Non Islam tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab diluar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkwainan. Kecuali dengan mengajukan permohonan penempatan pada pengadilan Negeri guna mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Pengadilan Negeri memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan pasangan bedaagama.

Ketentuan perkawinan beda agama juga termuat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan. Dimana dengan adanya aturan ini memberikan peluang yang lebih besar untuk melegalisasi perkawinan bedaagama yaitu dengan adanya opsi untuk mengajukan permohonan perkawinan bedaagama ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan

⁴ Sudarsono , *Hukum Perkawinan nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

suatu putusan atau penetapan untuk mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintah pegawai catatan sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan bedaagama tersebut kedalam register pencatatan perkawinan⁵. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Namun dengan eksistensi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, legalitas perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada GHR dan HOCI, menjadi dicabut dan tidak berlaku sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat pada pasal 57, dimana pengertian dari perkawinan campuran mengalami penyempitan, sehingga faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi anatar Warga Negara Indonesia dengan Warga NegaraAsing.

Praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat muslim menjadi kontroversial, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan, tingginya tingkat migrasi penduduk, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang

⁵ Mahkamah Agung Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Online), *loc.Cit.*

mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak yang menyebabkan perkawinan beda agama menjadi sulit dihindari.

Undang-undang perkawinan telah secara resmi berlaku sebagai bagian dari hukum positif Indonesia. Undang-undang tersebut meletakkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip dalam perkawinan, dan sekaligus menampung landasan hukum yang telah menjadi landasan acuan bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip perkawinan, harta bersama antara suami dan isteri, pembatasan dalam hal talak dan rujuk, hubungan antara orangtua dan anak, dan lain sebagainya.

Beberapa kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat seperti ditemukan beberapa Pengadilan Negeri yang memberikan penetapan atas permohonan perkawinan beda agama. Sebagai contoh permohonan perkawinan bedaagama di Pengadilan Negeri penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Skt. Pemohon Daniel Adiono dan Bernadet Srimurniati Ningsih. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL. Pemohon Edhu Mario Purwadiadji dan Diana Stevani. Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Gin. Pemohon Agustino Tri Laksono dan Engela Dewi Endah Christanty.

Ditemukan beberapa contoh penetapan dari Pengadilan Negeri terkait permohonan izin perkawinan bedaagama, diantaranya terdapat di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Surakarta. Hakim memberikan izin untuk dilegalkannya dalam pencatatan sipil dikarenakan telah sahnya sebuah

perkawinan berdasar Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Sahnya apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan”, tidak menutup kemungkinan bahwa di beberapa Pengadilan Negeri daerah lain juga mengabulkan permohonan izin pernikahan bedaagamaantara pemeluk agama Islam dan Non-Islam. Berdasar beberapa contoh penetapan pengadilan, terdapat beberapa permohonan izin perkawinan beda agama yang diterima dan juga ditolak oleh Pengadilan Negeri.

Hakim merupakan pejabat yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya secaraadil dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada hukum dan fakta yang ada. Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim harus mempunyai pengetahuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada larangan bagi hakim untuk menolak, memeriksa mengadili dan memutus perkara yang sudah diajukan kepadanya. Hakim dalam memutuskan perkara harus memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, salah satunya dengan prinsip kebebasan. Seorang hakim harus menegakkan dan member contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

Pada Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta selatan, Hakim mengabulkan bahwa perkawinan tersebut sah terjadinya pernikahan dengan menggunakan tata cara pernikahan gereja, bahwa hakim menilai dalam UU no 1

Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak. Berdasar pertimbangan tersebut Hakim memutuskan untuk pernikahannya di catatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Selatan.

Syarat sah perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan: *”perkawinan dalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Mengenai perkawinan bedaagama di indosnesia, menurut pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “UU Administrasi Kependudukan”, perkawinan tersebut harus mendapatkan penetapan pengadilan, yang dalam hal ini merupakan kemenangan absolut dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan menjadi landasan bagi pelaku Perkawinan beda agama untuk meminta penetapan kepada pengadilan yang kemudian dicatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“ANALISIS PUTUSAN No. 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA”**. Karena penulis melihat adanya pertentangan hukum antara Undang-Undang perkawinan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan terkait pernikahan beda agama yang menyebabkan disparitas putusan hakim dalam mengadili permohonan penetapan perkawinan bedaagama.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang permasalahan yang ada, penulis melakukan klasifikasi masalah yang mungkin timbul, yakni:

- 1) Bagaimanakah legalitas Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Putusan No.508/Pdt.P/2022/PN JKT. SEL Tentang Perkawinan Beda Agama?
- 2) Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Pengadilan Berdasar Putusan No.508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan BedaAgama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis legalitas Putusan Pengadilan Berdasar Putusan No.508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan BedaAgama.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Pengadilan Berdasar Putusan No.508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan Beda Agama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam hukum yang mengatur perkawinan beda agama. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi hukum yang lebih baik dan lebih akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan heterogen, termasuk dalam perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan beda agama. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan implikasi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan pemahaman tentang masalah ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai analisis putusan Pengadilan mengenai Perkawinan beda agama yang ditinjau dari Undang-undang.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut masalah mengenai Perkawinan Beda Agama.

c. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan:

1. Dapat dijadikan referensi dalam pembuatan sebuah produk hukum yang terkait dengan kepastian hukum.
2. Dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan izin penetapan Perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri.

d. Bagi Hakim

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan Perkawinan Beda Agama.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk dipahami maka perlu kiranya di jabarkan definisi terhadap konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlulah di berikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan memiliki peranan krusial dalam kehidupan manusia sebagai salah satu institusi yang penting. Hal ini disebabkan oleh fakta

bahwa Perkawinan berfungsi sebagai pintu masuk untuk membentuk keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Perkawinan juga bersifat universal, yang berarti praktiknya ada di semua lapisan masyarakat tanpa memandang batasan-batasan tertentu.⁶ Sebagai fondasi dalam pembentukan sebuah keluarga, Perkawinan memiliki sifat yang sakral dan seringkali tidak dapat dipisahkan dari dimensi keagamaan. Hal ini juga tercermin dalam pengertian Perkawinan yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, Perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa".

Aspek religius secara jelas tercermin dalam frasa "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar pembentukan keluarga yang abadi dan bahagia melalui Perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlihat bahwa Perkawinan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan aspek agama atau kerohanian karena mengacu pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai cita

⁶ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, *Yudisia*, Vol.7, No.2, Desember 2016

hukum (*Rechtsidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga berimplikasi pada pentingnya unsur batiniah atau rohani dalam Perkawinan, selain unsur lahiriah atau jasmani. Oleh karena itu, Perkawinan di Indonesia pada dasarnya memiliki tiga aspek, yaitu aspek yuridis (formal), aspek religius (*batin/rohani*), dan aspek sosial.⁷

2. Perkawinan Beda Agama

Dalam Perkawinan menurut Islam dipandang sebagai perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suami dan istri.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut pandangan Katolik, Perkawinan antara dua orang yang di baptis, merupakan suatu “sakramen”. Ikatan cinta setia yang mempersatukan mereka berdua menjadi lambing, pertanda dan perwujudan kasih setia Kristus kepada Gereja dan saluran rahmat dan berkat.⁸

⁷ Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2011

⁸ Pemkab Kulon Progo, ”Mengenal dan Memahami Hakekat Perkawinan”, 04 Oktober 2013, Diakses melalui <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3021/mengenal-dan-memahami-hakekat-Perkawinan>

Dalam agama Buddha, apabila seorang mempelai hendak melangsungkan Perkawinan menurut agama Buddha, maka diwajibkan untuk mengucapkan Sumpah Buddha terlebih dahulu, yang berarti bahwa secara tidak langsung mempelai yang mengucapkan kata tersebut telah murtad atau pindah keyakinan.

3. Agama

Agama adalah suatu hal yang perlu dipahami maknanya yang terkandung di dalamnya. Agama berdasarkan pada kodrat kejiwaan yang melibatkan keyakinan. Oleh karena itu, kekuatan atau kerapuhan agama tergantung sejauh mana keyakinan itu tertanam dalam jiwa seseorang. Dengan memahami makna yang terkandung dalam agama, individu yang beragama dapat merasakan kelembutan dan ketenangan yang bisa diambil dari ajaran agama tersebut. Oleh karena itu, dalam merumuskan definisi agama, diperlukan pemikiran yang hati-hati karena ini bukanlah hal yang mudah dan sederhana untuk dilakukan.

Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya

hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Agama dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata “A” tidak dan “gama” kacau. Agama adalah peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantarkan mereka hidup dalam keteraturan dan ketertiban. Bahasa Bali Agama= aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Igama= Hubungan manusia dengan Tuhan/Dewa. Ugama= Hubungan manusia dengan sesamanya. Bahasa Arab = Din = menggambarkan hubungan antara dua pihak yang satu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain.

Dalam sudut pandang perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, agama juga akan mengalami kemajuan. Agama akan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan konteks sosialnya. Pemahaman dan praktik keagamaan dapat mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Namun, dari perspektif sosiologi, agama dianggap sebagai salah satu tindakan dalam suatu sistem sosial yang terdapat dalam diri seseorang. Ini melibatkan keyakinan terhadap kekuatan magis atau spiritual tertentu, serta berfungsi sebagai perlindungan diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks sosial, agama berperan dalam membentuk norma, nilai, dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa agama dapat mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan peradaban manusia, namun juga memiliki peran penting dalam sistem sosial dan kehidupan masyarakat.

F. Landasan Teoretis

Landasan teori menjelaskan teori-teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Adapun teori-teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

“Kepastian hukum adalah jaminan hukum bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan”.⁹ Bersamaan adanya kepastian hukum dapat memberikan status kejelasan bagi hak setiap individu yang membutuhkan kepastian hukum sehingga tidak adanya kekaburan norma atas setiap permasalahan yang timbul.

Hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat.¹⁰ Hakim selalu dituntut untuk dapat menafsirkan makna dari segala aturan yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan.¹¹

2. Teori Administrasi Hukum

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti *manage* yang berarti mengelola.¹² Pengertian sempit, Administrasi

⁹ Tata Wijaya, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14, No 2, Tahun 2014, hlm 220.

¹⁰ Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No 3, 2012, hlm 482

¹¹ *Ibid*, hlm 483

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.28.

merupakan kegiatan meliputi catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.¹³

Menurut Ulbert, Secara sempit Administrasi didefinisikan sebagai pencatatan dan penyusunan data serta informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan dan memudahkan untuk memperoleh informasi.

Pengertian tersebut berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan di tata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat di kelola dengan baik dan tertib. Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah.

3. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme memiliki pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Manfaat yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan (happiness), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, setiap penyusunan produk hukum, seperti peraturan

¹³ Soewarno Handyaningrat, *“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen”*, Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm.2

perundang-undangan, seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli hukum:

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham menciptakan sebuah teori hukum yang komprehensif berdasarkan asas manfaat. Sebagai seorang tokoh radikal dan pejuang yang gigih, Bentham memperjuangkan hukum yang terkodifikasi dan berupaya merombak hukum yang dianggapnya kacau. Bentham juga dikenal sebagai pencetus dan pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan yang terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Hlm ini tercermin dalam pernyataannya, *"The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number"*. Dengan kata lain, filsafat inti Bentham dapat diringkas sebagai upaya menciptakan kebahagiaan yang terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang melalui hukum.

2. John Stuar Mill (1806-1873)

Aliran *Utilitarianisme* juga dianut oleh John Stuart Mill, yang sependapat dengan Bentham bahwa tujuan suatu perbuatan haruslah mencapai kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut Mill, keadilan berasal dari naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan

yang diderita oleh diri sendiri maupun orang lain yang mendapat simpati kita, sehingga konsep keadilan mencakup semua persyaratan moral yang penting bagi kesejahteraan manusia. Meskipun Mill setuju dengan Bentham bahwa tindakan haruslah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, ia juga menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap salah jika menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan kebahagiaan. Selain itu, Mill berpendapat bahwa standar keadilan harus didasarkan pada kegunaannya, walaupun kesadaran akan konsep keadilan sendiri tidaklah berasal dari kegunaan, melainkan dari rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terhadap Analisis Putusan No. 508/Pdt.P/2022/PN JKT Sel Tentang Pernikahan Beda Agama memiliki relevansi dengan penelitian berikut: Ditemukan dalam Jurnal Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh disusun oleh Aulil Amri¹⁴ yang berjudul “*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Dalam penelitian tersebut Perkawinan Beda Agama menurut hukum positif dan hukum islam yaitu dari hukum islam telah mengatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik”. Dalam hal hukum positif dinyatakan dalam UUP Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan sah, apabila

¹⁴ Aulil Amri, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu, serta dalam Pasal 8 (f) Perkawinan dilarang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Hal tersebut jika terjadi sebuah pernikahan.

Penelitian Analisis Putusan No. 508/Pdt.P/2022/PN JKT. Sel Tentang Perkawinan Beda Agama memiliki kesamaan dalam bidang Perkawinan, yaitu sama-sama mengkaji tentang bidang Perkawinan Beda Agama dalam teori yang digunakan. Walaupun memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada objek kajiannya tersendiri.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam tipe penelitian ini, yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mendeskripsikan, mensistemasikan, menginterpretasikan, menilai, dan menganalisis hukum positif.¹⁵

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 80

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif berupa pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.¹⁶

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan Kasus (*case law approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 9, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133

- 1) Ayat 221 Surah Al-Baqarah
- 2) Ayat 10 Surah Al-Mumtahanah
- 3) Kitab 2 Korintus Pasal 6 Ayat 14-15
- 4) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2)
- 5) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1
- 6) Undang-undang No 23 Tahun 2006 Pasal 35 a Tentang
Administrasi Kependudukan
- 7) Kompilasi Hukum Islam Pasal 2
- 8) Pasal 8 (f) UU No 1 Tahun 1974
- 9) Pasal 26 KUHPerdara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum, seperti buku-buku, jurnal hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

d. Analisis Hukum

Analisis dilakukan dengan cara memberikan gambaran mengenai aturan-aturan dalam Pernikahan Beda Agama, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam

persidangan, penelitian ini memfokuskan pada bahan hukum sekunder, sehingga penulis mengumpulkan data dengan mempelajari sumber-sumber tertulis yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perkawinan beda agama di Indonesia jelas di larang berdasar Pasal 8 (f) UU Perkawinan Tahun 1974, serta berdasar Al-Qur'an yang melarang adanya Perkawinan beda agama menurut Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik". Rumusan Masalah, terdiri dari permasalahan yang diangkat dari penelitian ini diantaranya, 1. Bagaimanakah Legalitas Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Putusan No.508/PDT.P/2022/PN JKT Sel Tentang Perkawinan Beda Agama? 2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Pengadilan Berdasar Putusan No.508/PDT.P/2022/PN JKT Sel Tentang Perkawinan Beda Agama? Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, terdiri dari Manfaat Teoritis, manfaat Praktis terdiri dari a. bagi peneliti, b. bagi masyarakat, c. bagi pemerintah, d. bagi hakim. Kerangka Konseptual, terdiri atas penjelasan singkat tentang Pernikahan, dan Agama. Landasan Teori, terdiri dari Teori Kepastian Hukum, Teori Administrasi Hukum, Teori Status Anak, Teori Perkawinan, Teori Hukum Islam, Teori Waris Islam. Metode Penelitian, terdiri dari penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian

yang mendeskripsikan, menilai, menganalisis hukum positif. Dan pendekatan penelitian terdiri dari, a. Pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum, Membahas Perkawinan beda agama berdasarkan Hukum Perkawinan, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Waris Islam.

Bab III Pembahasan, Terdiri dari apa yang menjadi dasar Perimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan terhadap Pernikahan Beda Agama dalam Putusan No. 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.Sel.

Bab IV Penutup, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.